

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tradisi Pernikahan di Madura

1. Pengertian Tradisi

Tradisi pernikahan di Madura memiliki beberapa macam variasi, yang memiliki makna tersendiri dalam kehidupan masyarakatnya, diangkat dari nilai-nilai luhur warga masyarakat, dengan mengkomparasikan budaya, seni, aturan yang berdasarkan agama dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan pemaparan tentang tradisi pernikahan di Madura, khususnya tradisi *protesan* dalam hajatan pernikahan perspektif hukum Islam dan adat istiadat masyarakat Madura.

Tradisi dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (seringkali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.¹

Tradisi menurut Jalaluddin, di dalam bukunya yang berjudul Psikologi Agama mengatakan bahwa tradisi merupakan unsur sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit berubah. Adapun menurut Meredith MC Guire melihat bahwa dalam masyarakat pedesaan umumnya tradisi erat sekali kaitannya dengan mitos

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1208.

dan agama.² Begitu pula dengan Hasan Hanafi, ia mengartikan tradisi sebagai segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Maka dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.³

2. Macam-macam Tradisi

a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beranekaragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.⁴

Ritual keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang paling tampak lahir. Sebagaimana diungkapkan oleh Ronald Robertson bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat (setelah mati), yakni sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhannya, beradab, dan manusiawi yang berbeda dengan cara-cara hidup hewan dan makhluk gaib yang jahat dan berdosa.⁵

² Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 170.

³ Mohammad Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

⁴ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1985), 27.

⁵ Ronald Robertson, *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1988), 87.

Adapun tradisi ritual keagamaan khususnya di dalam Islam itu sendiri banyak, berikut peneliti sajikan beberapa contoh tradisi keagamaan Islam tersebut antarlain;

- 1) *Suronan* atau yang biasa kita kenal dengan peringatan malam 1 Suro setiap tanggal 1 Muharram di tahun Hijriyah. Masyarakat muslim, khususnya suku Jawa selain memandang bulan suro sebagai awal tahun Jawa juga menganggap sebagai bulan yang sakral atau suci, bulan untuk melakukan perenungan, tafakur, dan instropeksi untuk mendekatkan dengan Yang Maha Kuasa.⁶
- 2) *Saparan* atau yang biasa dikenal oleh masyarakat sebagai peringatan bulan safar, bulan kedua di tahun Hijriyah. *Saparan* yang lebih dikenal dengan istilah *rebo wekasan* merupakan ritual keagamaan yang dilakukan di hari rabu yang terakhir dari bulan safar. *Rebo wekasan* ini dirayakan oleh sebagian umat Islam di Indonesia, terutama di Palembang, Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan sebagian kecil masyarakat NTB.⁷
- 3) *Muludan* atau Maulid Nabi Muhammad Saw., sebagai peringatan lahirnya Sang Penyelamat di tanggal 12 Rabiul Awal. *Muludan* ini biasanya melakukan kegiatan pembacaan barzanji atau *Dziba'* yang isinya tidak lain adalah biografi dan sejarah kehidupan Rasulullah Saw., dan adapula yang menambah dengan berbagai kegiatan keagamaan, seperti menampilkan kesenian hadrah atau lainnya, sedang puncaknya diisi *mau`idzah hasanah* dari *muballig*.⁸
- 4) *Rejeban* yaitu bulan yang mengisahkan *isra` mi`raj* Nabi Muhammad Saw., pada tanggal 27 Rajab, perjalanna Nabi menghadap Tuhan dalam waktu satu malam. Peringatan ini tidak jauh berbeda dengan *muludan*. Umat muslim

⁶ Clifford Geertz, *Agama Jawa Abangan Santri Priyai dalam Kebudayaan Jawa*, terj. Aswab Makasin, cet 2 (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 103.

⁷ Ahmad Muthohar, *Perayaan Rebo Wekasan Studi Atas Dinamika Pelaksanaanya bagi Masyarakat Muslim Demak*, 12.

⁸ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 294.

memandang peristiwa *isra' mi'raj* sebagai salah satu peristiwa penting, saat itu beliau mendapat perintah menunaikan shalat lima waktu sehari semalam.⁹

- 5) *Posonan* atau puasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadan, dan biasanya tepat di tanggal 17 Ramadan serentak dilaksanakan peringatan *Nuzulul Qur'an* atau turunnya al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad Saw.,
- 6) *Syawalan*, biasanya kaum muslimin umumnya menjalankan ibadah puasa sunnah syawal enam hari berturut-turut atau tidak, dan tanggal 8 syawal adalah Hari Raya Ketupat atau Hari Raya Kecil, yang dimasak pun sekedar ketupat. Keunikan *bodo ketupat* ini yaitu masyarakat membawa ketupat untuk bersenang-senang, misalnya rekreasi ke pantai-pantai terdekat.¹⁰
- 7) *Besaran*, yakni perayaan Hari Raya Idul Adha dengan upacara penyembelihan hewan kurban. Terdapat upacara *grebeg* besar semacam *sekaten* sebagai menyongsong Hari Raya Idul Adha, sebagaimana yang dilaksanakan di Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak.¹¹

b. Tradisi Ritual Budaya

Selain tradisi ritual keagamaan menurut kepercayaan masing-masing, terdapat juga macam tradisi ritual budaya, hal ini terbentuk kebiasaan para leluhur yang kemudian dipertahankan dari generasi ke generasi, sehingga tercipta sebuah tradisi ritual kebudayaan tersebut. Pada umumnya masyarakat Indonesia penuh dengan ritual dan upacara, yang dilakukannya dari berbagai kepentingan, baik kepentingan sehari-hari maupun tahunan. Semua itu tidak lepas dari upacara-upacara atau ritual yang melibatkan unsur agama dan budaya lokal masyarakat, sehingga tercipta sebuah tradisi ritual budaya yang beranekaragam di seluruh daerah di Nusantara.

⁹ Clifford Geertz, *Agama Jawa Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, 104.

¹⁰ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, 119.

¹¹ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 136.

Adapun beberapa contoh dari tradisi ritual budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia antarlain sebagai berikut;

- 1) Tradisi Pernikahan. Tradisi ini berkembang luas di lingkungan masyarakat, dengan berbagai macam bentuk hajatan, begitu pula beberapa improvisasi yang dibubuhkan di dalamnya, seperti sebuah tradisi *protesan* atau *ompangan* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Madura.
- 2) Tradisi *Tingkeban* (tradisi selamatan kandungan), disebut juga dengan *mitoni*, yang berasal dari kata *pitu* yang artinya tujuh, karena tradisi ini diselenggarakan pada bulan ketujuh kehamilan dan pada kehamilan pertama kali.¹² Di dalam tradisi santri, *tingkeban* biasanya dilakukan dengan pembacaan *perjanjen* dengan alat musik tamburin kecil. Nyanyian *perjanjen* ini merupakan riwayat Nabi Muhammad Saw., yang bersumber dari kitab Barzanji.¹³
- 3) Tradisi *Selamatan Weton* (Hari Kelahiran), merupakan sebuah tradisi yang diselenggarakan memperingati hari kelahiran. *Selamatan weton* dalam tradisi Jawa didasarkan pada hari dan pasaran menurut tahun *qamariyah*, sedangkan perayaan ulang tahun berdasarkan tanggal dan bulan *syamsiyah*.
- 4) Tradisi tahlilan (*Selamatan Hari Kematian*), yaitu selamatan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Upacara ini didahului persiapan penguburan orang mati, dengan memandikan, mengkafani, menshalati, dan menguburkan (bagi Muslim). Selanjutnya selamatan dilaksanakan pada hari pertama, ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan hari ulang tahun kematiannya. Selamatan untuk memperingati orang meninggal biasanya disertai membaca dzikir dan bacaan *kalimah toyyibah* (tahlil), sehingga selamatan ini biasa disebut juga tahlilan.¹⁴

¹² Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Makasin, 13.

¹³ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, 136.

¹⁴ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, 134.

5) Tradisi *Ruwatan* (tolak bala). Berasal dari ajaran budaya Jawa kuno yang bersifat sinkretis, namun sekarang diadaptasikan dengan ajaran agama. *Ruwatan* bermakna mengembalikan ke keadaan sebelumnya, maksudnya keadaan sekarang yang kurang baik dikembalikan ke keadaan sebelumnya yang baik.¹⁵

B. Hajat Pernikahan

1. Pengertian Hajat Pernikahan

Hajat artinya keinginan atau kehendak seseorang, yang dibuktikan dengan sebuah perilaku atau perbuatan. Kata hajat seringkali disandingkan dengan kata pernikahan, baik dengan menggunakan kata hajat sendiri maupun dengan imbuhan an (hajatan). Adapun pernikahan berasal dari kata menikah, yang diawali dengan kata per dan diakhiri dengan imbuhan an. Kata menikah secara etimologis dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan al-Hadist.

Sedangkan *al-Nikah* mempunyai arti *al-Wath'i*, *al-Dhomm*, *al-Tadakhul*, *al-Jam'u* atau ibarat '*An al-Wath Aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.¹⁶ Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam arti sebenarnya kata nikah berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian kawin.¹⁷ Nikah juga diartikan sebagai akad menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim, atau lebih tegasnya pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status

¹⁵ Baedhowi, *Kearifan Lokal Kosmologi Kejawaen dalam Agama dan Kearifan Lokal dalam Tatanan Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 20.

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

¹⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 3.

sebagai suami istri, dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.¹⁸

Apabila kata hajat dan pernikahan disandingkan akan memiliki makna sebagai keinginan seseorang dalam rangka merajut ikatan rumah tangga yang sah, dilakukannya dengan cara yang sesuai dengan aturan dan norma-norma baik norma agama, sosial, budaya dan sebagainya. Kalimat hajat pernikahan seringkali digunakan oleh masyarakat sekitar yang menunjukkan arti tentang selamat pernikahan, resepsi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan prosesi pernikahan. Dengan demikian, hajat pernikahan adalah sebuah ritual pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, seperti akad, tasyakuran, resepsi, tradisi, dan lain-lain.

2. Pernikahan dalam Islam

Ada banyak sekali anjuran di dalam al-Quran untuk mengarahkan umat manusia dalam rangka melaksanakan penyatuan hati dalam satu naungan pernikahan, sehingga menjadi landasan berpikir umat Islam khususnya untuk selalu menjadi bagian dari umat muslim yang taat dari berbagai perilaku, termasuk dalam pernikahan.

Allah Swt., telah berfirman dalam surat an-Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁹

Selain itu, anjuran melakukan pernikahan juga terdapat dalam al-Hadist yang diriwayatkan oleh para perawi hadis *muttafaqun `alaihi* yang berbunyi :

¹⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 1.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), 503.

Artinya: “*Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. ‘Pada kamu hai pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu dan berkeinginan hendak menikah (kawin) hendaklah menikah (kawin), karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.’*”²⁰

Di dalam al-Hadist lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas yang berbunyi ;

Artinya “*Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.*”²¹

Sedangkan hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa golongan *fuqaha* yakni, jumur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunah. Golongan *Dzahiriyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para Ulama Malikiyah *mutaakhkhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.²²

Ada beberapa hal yang perlu untuk dibahas di dalam keberlangsungan pernikahan menurut agama Islam, antara lain sebagai berikut ;

a. Hukum Pernikahan

Apabila dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dibagi menjadi beberapa hukum, yakni wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Adapun penjelasannya sebagai berikut ;²³

²⁰ Hadist Terjemah, *Kitab Bulughul Maram*, Bab Nikah, 289.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), 15.

²² *Ibid.*, 16.

²³ *Ibid.*, 18.

- 1) Wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.
- 2) Sunah, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
- 3) Haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.
- 4) Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- 5) Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

b. Rukun Pernikahan

Adapun rukun dalam pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima macam, dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut;²⁴

- 1) Calon Suami

²⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006), 62.

- Syarat-syaratnya; a. Beragama Islam, b. Laki-laki, c. Jelas orangnya, d. Dapat memberikan persetujuan, dan e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon Istri (Syaratnya; a. Beragama Islam, b. Perempuan, c. Jelas orangnya, d. Dapat dimintai persetujuan, dan e. Tidak terdapat halangan perkawinan)
 - 3) Wali Nikah (Syaratnya; a. Laki-laki, b. Dewasa, c. Mempunyai hak perwalian, dan d. Tidak terdapat halangan perwalian).
 - 4) Saksi Nikah (Syaratnya; a. Minimal dua orang laki-laki, b. Hadir dalam ijab qabul, c. Dapat mengerti maksud akad, d. Islam, dan e. Dewasa).
 - 5) Ijab Qabul (Syaratnya; a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, d. Antara ijab dan qabul bersambungan, e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji / umrah, dan g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi).

c. Tujuan Pernikahan

Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁵

Tujuan pernikahan pada dasarnya bermuara pada satu tujuan sebagaimana disebutkan oleh Allah Swt., dalam surat ar-Rum (30) ayat 21, berbunyi;

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁶

Kata sakinah, mawaddah, warahmah dalam al-Quran lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan keluarga ideal, sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan al-Quran. Untuk meraih keluarga yang ideal harus dimulai dari sebuah perkawinan yang ideal pula yakni apabila tujuan dari perkawinan tersebut telah tercapai yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.²⁷ Menjadi keluarga yang ideal berdasarkan tujuan yang telah disebutkan tersebut, tidak serta merta terwujud dengan sendiri, yakni memerlukan tahapan-tahapan dalam rangka mencapai keluarga ideal, selain segala proses pernikahan tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan menurut agama Islam, juga perlu kiranya untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri.

d. Hikmah Pernikahan

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksual).²⁸ Sebagai konsekuensinya Tuhan juga telah menyediakan wadah atau wahana yang legal demi terselenggaranya penyaluran dari kebutuhan dasar tersebut, yaitu perkawinan. Menurut Islam, seks adalah sesuatu yang sakral maka

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019), 585.

²⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta : Teras, 2011), 39.

²⁸ Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 1.

haruslah dilakukan melalui jalan yang terhormat dan sah, sesuai dengan kedudukan manusia itu sendiri sebagai ciptaan paling mulia diantara makhluk yang lain.²⁹

Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan keturunan, menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* serta menjaga kehormatan diri. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw., dalam hadisnya yang *muttafaq alaih*, yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud, yaitu;

*Artinya : “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”*³⁰

Sementara Mardani menyebutkan bahwa beberapa macam hikmah dalam rangka melakukan pernikahan itu adalah sebagai berikut ;

- 1) Menghindari terjadinya perzinahan.
- 2) Menikah dapat menjaga mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan.
- 4) Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- 5) Nikah merupakan setengah dari agama.
- 6) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Perkawinan menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Balai Pustaka, 2000), 15.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Madju, 1990), 46.

- 7) Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur kebutuhan seksual, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum berasal dari bahasa arab *ahkam* bentuk *jama'* dari *hukm/hukum*, adalah merujuk pada peraturan Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama. Sedangkan di dalam literatur hukum Belanda, hukum disebut *objektief recht*, obyektif karena sifatnya umum, mengikat setiap orang. Kata *recht* di dalam bahasa hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu *objektief rech* yang berarti hukum dan *subjektief recht* yang berarti hak dan kewajiban.³¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.³² Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 41.

³² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), 45.

lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.³³

Adapun kata Islam, secara etimologi berasal dari bahasa Arab, dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk *aslama* yang berarti memelihara, selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk dan taat.³⁴ Dari segi istilah Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt., kepada Nabi Muhammad Saw., yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam jagat raya. Islam adalah ajaran yang bertujuan membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama dan saling berkaitan. Kebahagiaan hidup di dunia harus menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, yang menjadi landasan motivasi dalam melakukan kegiatan di dunia yang didasarkan pada petunjuk Allah Swt., dan Rasul-Nya. Apabila kedua tujuan ini terpisah akan timpang, sehingga tidak mencapai kebahagiaan hidup yang seutuhnya.³⁵

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan, baik aspek ibadah maupun aspek muamalah. Apabila, dua kata antara hukum dan Islam digabungkan akan membentuk sebuah makna yang utuh, yaitu memiliki makna lain daripada kata per kata. Hukum Islam, menurut Amir Syarifuddin berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf*, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah, hukum Islam menurut *ta`rif* ini mencakup hukum syari`ah dan fiqh, karena arti *syara`* dan fiqh terkandung di dalamnya.³⁶

³³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 34.

³⁴ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 11.

³⁵ Taufik Rahman, *Hadits-Hadits Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 411.

³⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

Aturan-aturan dalam hukum Islam merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Saw., dan wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan hubungannya dengan Allah Swt. Dasar-dasar hukum Islam dijelaskan dan diperinci oleh Nabi Muhammad Saw., yang tertuang dalam al-Quran dan al-Hadist. Kedua sumber tersebut yaitu al-Quran dan al-Hadist selanjutnya dijadikan landasan untuk menata hubungan antar sesama manusia dan juga dengan makhluk Allah lainnya.³⁷

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah al-Quran dan al-Hadist. Sebagai sumber paling utama dalam Islam, al-Quran merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-quran sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga al-Quran memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya.³⁸

Adapun macam-macam dalil atau yang biasa juga disebut dengan sumber-sumber hukum Islam, ataralain sebagai berikut;

a. Kitab suci al-Quran

Kata al-Quran dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata *qara'a-yaqra`u-qira`atan-qur`anan* artinya membaca, bacaan, atau yang dibaca. Bentuk *mashdar*-nya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya seperti tertuang dalam ayat al-Quran. Secara istilah al-Quran adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi

³⁷ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2015), 23.

³⁸ Miftahul Huda, *al-Qur`an dalam Perspektif Etika dan Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2009), 105.

Muhammad Saw., tertulis dalam *mushhaf* berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*, membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan an-Nas. Al-quran adalah (*kalamullah*) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam *mushhaf*, di-*tukil* dari Rasulullah secara *mutawatir*. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam al-Quran, meliputi;³⁹

- 1) *Al-ahkam al-I'tiqadiyyah*, (hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Swt., malaikat, kitab-kitab, para rasul Allah dan kepada hari akhirat).
- 2) *Al-ahkam al-Khuluqiyyah*, (hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk).
- 3) *Al-ahkam al-Amaliyah*, (hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum *amaliyah* ini ada dua, yaitu mengenai ibadah dan *muamalah* dalam arti yang luas. Hukum dalam al-Quran yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang *al-Ahwal al-Syakhsiyah/ihwal* perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang hukum yang lainnya).

b. Al-hadist

Secara etimologi, al-Hadist berasal dari kata *hadasa-yuhdisu* yang artinya *al-Jadid* (sesuatu yang baru) atau *al-Khabar* (kabar). Maksudnya *jadid* adalah lawan kata dari *al-Qadim* (lama), seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan dengan al-Quran yang bersifat *qadim*. Sedangkan *khabar* maksudnya berita, atau ungkapan, pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat *haddatsana* (memberitakan kepada kami).⁴⁰ Secara terminologi, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-ghouri memberi definisi bahwa al-Hadist

³⁹ Zainudin Ali, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 106.

⁴⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2015), 2.

adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw., dari perbuatan, perkataan, *taqrir* atau sifat.⁴¹

Adapun maksud dari *qaul* (perkataan) adalah ucapan, dan *fi`il* (perbuatan) adalah perilaku nabi yang bersifat praktis, dan *taqrir* (keputusan) sesuatu yang tidak dilakukan nabi tetapi nabi tidak mengingkarinya, dan sifat maksudnya adalah ciri khas dari kepribadian nabi. Selain pengertian hadis di atas, istilah hadis juga sering disamakan dengan istilah *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*, sebagaimana berikut;

- 1) *As-sunnah*, kata *sunnah* berarti jalan yang terpuji. *Sunnah* merupakan segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw., berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat fisik, atau akhlaq, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi rasul (seperti mengasingkan diri di Gua Hiro) atau setelah kerasulan beliau. Adapun menurut Ulama Fiqih, as-Sunnah merupakan segala sesuatu yang datang dari nabi yang bukan fardu dan tidak wajib. Keduanya mempunyai nilai yang sama, yakni sama-sama disandarkan kepada dan bersumber dari Nabi Muhammad Saw., Jika dari fungsinya Ulama Hadis mempertegas bahwa Nabi Muhammad Saw., sebagai teladan kehidupan. Adapun Ulama Fiqh berpendapat bahwa Nabi Muhammad Saw., sebagai *syar`i* yakni sumber hukum Islam.
- 2) *Al-khobar*, secara bahasa *khobar* artinya *al-Naba`* (berita). Selain itu *khobar* juga berarti hadis, namun *khobar* berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari nabi, sedangkan *khobar* adalah berita yang datang selain dari nabi. Maka dapat disimpulkan bahwa *khobar* lebih umum dari pada hadis.
- 3) *Al-atsar*, secara etimologi *atsar* berarti sisa atau peninggalan (*baqiyat al-Syai*). Sebagaimana dikatakan di atas bahwa *atsar* adalah sinonim dari hadis, artinya ia

⁴¹ Abdu al-Majid al-Ghouri, *Mu`jam al-Mushthalahat al-Haditsah* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007), 10.

mempunyai arti dan makna yang sama. Selain itu *atsar* adalah sesuatu yang disandarkan kepada Tabi`in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Adapun mayoritas ulama lebih condong atas pengertian *khbar* dan *atsar* untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan demikian juga kepada sahabat dan Tabi`in.⁴²

c. Ijma

1. Pengertian Ijma

Secara etimologi *ijma* berarti *ittifaq* (kesepakatan atau konsensus). Pengertian ini dapat dilihat pada firman Allah Swt., dalam surat Yusuf ayat 15;

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِءِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ

لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya : “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf, "sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi.”⁴³

Ijma juga memiliki makna sebagai *al-‘Azmu ‘Ala asy-Syai’* (ketetapan hati untuk melakukan sesuatu) sesuai dengan firman Allah Swt., sebagai berikut :

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٦١﴾

Artinya : “Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.”⁴⁴

⁴² Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Dewi, 1998), 46.

⁴³ Ahmad Hassan, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 210.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), 298.

Menurut istilah, Imam al-Amidi yang juga pengikut Syafi'iyah merumuskan ijma sebagai kesepakatan sekelompok *ahlul halli wal 'aqd* (para ulama), yang membimbing kehidupan keagamaan umat Islam pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu peristiwa. Kelihatannya Imam al-Amidi membatasi kesepakatan orang-orang tertentu dari umat Nabi Muhammad Saw., yaitu orang yang berfungsi sebagai pengungkai atau pengikat atau para ulama yang membimbing kehidupan keagamaan umat Islam. Dalam hal ini orang awam tidak diperhitungkan kesepakatannya, namun lebih lanjut terlihat, al-Amidi masih memberikan kemungkinan masuknya orang awam dalam penetapan ijma dengan ketentuan telah mampu berbuat hukum.⁴⁵

Ijma adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentasi dibawah dalil-dalil *nash* (al-Quran dan al-Hadist) ia merupakan dalil pertama setelah al-Quran dan al-Hadist yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara', namun ada komunitas umat Islam tidak mengakui dengan adanya ijma' itu sendiri yang mana mereka hanya berpedoman pada al-Quran dan al-Hadist, mereka berijtihad dengan sendirinya itupun tidak lepas dari dua teks itu sendiri (al-Quran dan al-Hadist). Ijma muncul setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Khalifah Umar Bin Khattab, misalnya selalu mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menetapkan hukum, jika mereka telah sepakat pada satu hukum, maka ia menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum yang telah disepakati.⁴⁶

Dari definisi diatas pengertian Ijma itu sendiri adalah kesepakatan antara para ulama-ulama atau mujtahid untuk membahas suatu masalah di dalam kehidupan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1* (Jakarta, Kencana Prenada media Group, 2011), 133.

⁴⁶ Sidur Sahar, *Asas-asas Hukum Islam* (Penerbit Alumni, Bandung, 1996), 74.

dalam masalah-masalah sosial yang tidak ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Ijma dilihat dari segi caranya ada dua macam, yaitu sebagai berikut;

1) *Ijma Qauli / Ijma Qath'i*

Ijma yang *qath'i dalalah*-nya atas hukum (yang dihasilkan), yaitu *ijma shorikh*, dengan arti bahwa hukumnya telah dipastikan dan tidak ada jalan mengeluarkan hukum lain yang bertentangan. Tidak pula diperkenankan mengadakan ijtihad mengenai suatu kejadian setelah terjadinya *ijma shorikh* atas hukum syara' mengenai kejadian itu.⁴⁷

2) *Ijma Sukuti / Ijma Zanni*

Yaitu ijma dimana para mujtahid berdiam diri tanpa mengeluarkan pendapatnya atas mujtahid lain, dan diamnya itu bukan karena malu atau takut, sebab diam atau tidak memberi tanggapan itu dipandang telah menyetujui terhadap hukum yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama *ushul fiqh* yang menyatakan diam ketika suatu penjelasan diperlukan, dianggap sebagai penjelasan.”⁴⁸

Sedang dari segi waktu dan tempat ijma ada beberapa macam antara lain sebagai berikut;

- 1) *Ijma Sahaby*, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah pada masa tertentu.
- 2) *Ijma Ahli Madinah*, yaitu persesuaian paham ulama-ulama Madinah terhadap sesuatu urusan hukum.
- 3) *Ijma Ulama Kuffah*, yaitu kesepakatan ulam-ulama Kuffah.
- 4) *Ijma Khulafaur Rasyidin*, yaitu :

⁴⁷ Abd. Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 73.

⁴⁸ Suratno, *Modul Siap Untuk Kemenag* (Semarang: Dina Utama, 2011), 132.

اتفاق الخلفاء الاربعة على امر من الامور الشرعة

Artinya : “Persesuaian paham khalifah yang empat terhadap sesuatu soal yang diambil dalam satu masa atas suatu hukum.”⁴⁹

5) Ijma *Ahlul Bait*, yaitu kesepakatan keluarga Nabi dalam suatu masalah.

2. Kedudukan Ijma

Sedangkan kedudukan Ijma, jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Quran dan as-Sunnah. Ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Quran maupun as-Sunnah.⁵⁰ Ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa ijma dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan suatu hukum dan menjadi sumber hukum Islam yang *qath`i*. Jika sudah terjadi ijma (kesepakatan) diantara para mujtahid terhadap ketetapan hukum suatu masalah atau peristiwa, maka seluruh umat Islam wajib menaati dan mengamalkannya.

Alasan jumhur ulama *ushul fiqh* bahwa ijma merupakan *hujjah* yang *qath`i* sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai berikut :

a. Firman Allah Swt., di dalam kitab suci al-Quran Surat an-Nisa` Ayat 59 sebagai berikut;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.”⁵¹

⁴⁹ Totok Jumantoro, Samsul Munir, *Kamus ilmu Ushul fiqh* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 106.

⁵⁰ Amir S, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Fajar Interpretama, 2009), 138.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), 118.

Maksud *ulil amri* itu ada dua penafsiran yaitu *ulil amri* adalah penguasa dan *ulil amri fiddin* adalah mujtahid atau para ulama, sehingga dari ayat ini berarti juga memerintahkan untuk taat kepada para ulama mengenai suatu keputusan hukum yang disepakati mereka. Hal ini juga dijadikan sebagai salah satu dasar dari sebuah kesepakatan atau konsensus yang kemudian disebut dengan *ijma*.

b. Hadist Rasulullah Saw

انّ امتي لا تجتمع على ضلالة (رواه ابن حجه)

Artinya : "Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan."

مارءاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya : "Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah juga baik."⁵²

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa umat Islam dalam kedudukannya sebagai umat yang sama-sama sepakat tentang sesuatu, tidak mungkin salah. Ini berarti *ijma* itu terpelihara dari kesalahan, sehingga putusannya merupakan hukum yang mengikat umat Islam. Berikut beberapa pendapat mengenai tentang *ijma sukuti* ini beragam, namun esensinya sama. Pandangan kaum ulama mengenai *ijma sukuti* sebagai berikut ;

- 1) Imam Syafi'i dan kalangan Malikiyyah *ijma sukuti* tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum, dengan alasan diamnya sebagian ulama mujtahid belum tentu menandakan setuju, bisa jadi takut dengan penguasa atau sungkan menentang pendapat mujtahid karena dianggap senior.
- 2) Hanafiyah dan Hanabilah *ijma sukuti* sah jika digunakan sebagai landasan hukum, karena diamnya mujtahid dipahami sebagai persetujuan, karena jika

⁵² Suratno, *Modul Siap Untuk Kemenag* (Semarang: Dina Utama, 2011), 133.

mereka tidak setuju dan memandangnya keliru mereka harus tegas menentangnya. Jika tidak menentang dengan tegas, berarti mereka setuju.

- 3) Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan jika diamnya sebagian ulama mujtahid tidak dapat dikatakan telah terjadi ijma. Dan pendapat ini dianggap lebih kuat daripada pendapat perorangan.⁵³ Berikut contoh hukum yang didasari ijma;
- a. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah menggantikan Rasulullah Saw.
 - b. Pembukuan al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar.
 - c. Menentukan awal bulan ramadhan dan bulan syawal.

3. Syarat Ijma

Jumhur Ulama *ushul fiqh*, mengemukakan pula syarat-syarat *ijma'*, yaitu;

- a. Yang melakukan *ijma'* tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad.
- b. Kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya).
- c. Para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan *bid'ah*.

d. Qiyas

1. Pengertian Qiyas

Kata Qiyas merupakan derivasi (bentukan) dari kata Arab *qasa* yang artinya mengukur. Selain *qasa* kata yang sama artinya dengan mengukur adalah *at-Taqdir* dan *at-Taswiyah* yang bermakna menyamakan. Sedangkan secara istilah, qiyas menurut ulama *ushul* diartikan sebagai menerangkan hukum sesuatu

⁵³ Satria M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005), 56.

yang tidak ada *nash*-nya di dalam al-Quran dan al-Hadist dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*.⁵⁴ Melalui cara/metode qiyas, para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya yakni al-Quran dan al-Hadist. Hukum Islam seringkali sudah tertuang jelas dalam *nash* al-Quran dan al-Hadist, seringkali juga masih bersifat implisit-analogik terkandung dalam *nash* tersebut.

Menurut Ulama Ushul, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan *'illat* hukum. *'Illat* merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'*), maka *'illat* disamakan dengan pokoknya dari segi hukum.⁵⁵ Definisi Qiyas juga dikemukakan oleh Sadr al-Syari'ah seorang tokoh Ulama Ushul Fiqh Hanafi yaitu memberlakukan hukum asal kepada hukum *furu'* disebabkan kesatuan *'illat* yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja.⁵⁶

Imam Syafii mengatakan bahwa setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi, jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas.⁵⁷ Imam Syafi'i dipandang seorang yang pertama menyusun metode qiyas, tidak menggambarkan secara sistematis tentang definisi qiyas, namun beberapa statementnya menyangkut qiyas, dapat disimpulkan qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan atau disinggung oleh *nash* (al-Quran dan al-Hadist) kepada sesuatu yang disebutkan dan telah ditetapkan hukumnya, karena serupa makna hukum yang disebutkan.

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008), Cet. Kedua, 336.

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Toha Putra Group, 2014), 94.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997), Cet. Kedua, 62.

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008), Cet. Kedua, 336.

Artinya qiyas adalah suatu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan sesuatu kejadian yang tidak tertulis hukumnya secara tekstual dengan kejadian yang telah ditetapkan hukunya secara tekstual. Hal ini dimungkinkan dengan pertimbangan adanya kesamaan *`illat* dalam hukumnya. Dengan demikian ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya di dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai qiyas.

2. Dasar Hukum Qiyas

Sedangkan dasar hukum qiyas itu sendiri berdasarkan dalil yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Hadist, misalnya firman Allah Swt., yang terdapat di dalam surat an-Nisa` ayat 59 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁵⁸

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa Allah Swt., memerintahkan kaum muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan al-Quran dan al-Hadist. Jika tidak ada dalam al-Quran dan al-Hadist hendaklah mengikuti pendapat *ulil amri* (pemimpin/tokoh). Jika tidak ada pendapat *ulil amri* boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada al-Quran dan al-Hadist, yaitu dengan menghubungkan atau membandingkannya dengan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadist, yakni dengan cara qiyas.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), 118.

Di dalam hadis Nabi Muhammad Saw., disebutkan bahwa, setelah Rasulullah Saw., melantik Mu'adz bin Jabal sebagai Gubernur Yaman, beliau bertanya kepadanya Muadz bin Jabal ;

Artinya : "Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab, akan aku tetapkan berdasar al-Quran. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Quran? Mu'adz berkata, akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab, aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu'adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-Quran dan al-Hadist yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu, salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan qiyas.

Qiyas juga didasarkan hukumnya dari perbuatan para sahabat nabi. Para sahabat Nabi Muhammad Saw., banyak melakukan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang diminta oleh Nabi Muhammad Saw., mewakili beliau sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Jika Nabi Muhammad Saw., rela Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih rela jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab pernah menuliskan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang memberikan petunjuk

bagaimana seharusnya sikap dan cara seorang hakim mengambil keputusan.

Diantara isi surat beliau itu ialah:

Artinya: “Kemudian pahamiilah benar-benar persoalan yang dikemukakan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Kemudian lakukanlah qiyas dalam keadaan demikian terhadap perkara-perkara itu dan carilah contoh-contohnya, kemudian berpeganglah kepada pendapat engkau yang paling baik di sisi Allah dan yang paling sesuai dengan kebenaran...”

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam itu sendiri akan mengarahkan umat manusia kepada dua hal, yakni sisi *mashlahat* dan sisi *mafsadat*. Berikut peneliti paparkan kedua hal tersebut ;

a. *Mashlahat*

Adapun pengertian *mashlahat* secara etimologi berasal dari kata *shaluha-yashluhu-shalhan* yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan secara istilah menurut Imam al-Ghazali, *mashlahat* berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*), namun secara hakikat, *mashlahat* yaitu menetapkan hukum harus memelihara tujuan *syara`*. Tujuan *syara`* tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal dan harta.⁵⁹ Pengertian *mashlahat* secara bahasa lebih menekankan pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia untuk mengikuti kondisi dan situasi yang ada. Sedangkan dalam arti *syara`* lebih menekankan pada bahasan Ushul Fiqih yang menjadikan tujuan *syara`* sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Kencana, 2009), jilid 2, cet. Ke-5, 345-346.

Ditinjau dari maksud usaha dalam mencari dan menetapkan hukum, *mashlahat* terbagi menjadi tiga macam, yaitu ;

1. *Mashlahat al-Mu`tabarah*

Mashlahat al-Mu`tabarah merupakan *mashlahat* yang secara tegas diakui syariat serta telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Ketentuan *syara`* tersebut secara langsung maupun tidak yang digunakan sebagai alasan penetapan hukum, misalnya perintah berjihad untuk memelihara agama, ancaman hukuman berzina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, ancaman mencuri untuk menjaga harta, dan lain sebagainya.

2. *Mashlahat al-Mulghah*

Mashlahat al-Mulghah yaitu suatu *mashlahat* yang dianggap baik oleh akal manusia, namun tidak adanya perhatian *syara`* dan ada petunjuk *syara`* yang menolaknya. Hal ini dapat diartikan bahwa akal menganggap baik dan tidak bertentangan dengan tujuan *syara`*, akan tetapi *syara`* menentukan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahat* tersebut, seperti halnya menunjukkan emansipasi wanita dengan cara menyamakan hak waris perempuan dengan hak laki-laki sama. Akal pun menganggap perkara tersebut telah sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris, tetapi hukum Allah telah jelas dan berbeda dengan yang dianggap baik oleh akal manusia. Kejelasan ini ditegaskan oleh Allah Swt., di dalam firman-Nya dalam al-Quran surat an-Nisa` ayat 11, sebagai berikut ;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan.”⁶⁰

Di dalam tafsir al-Azhar, Islam pun mengakui bahwa dalam pergaulan hidup manusia di dunia, dimana saja, tanggung jawab laki-laki dalam harta benda jauh lebih berat daripada perempuan.⁶¹

3. *Mashlahat al-Mursalah*

Yaitu suatu *mashlahat* yang dianggap baik oleh akal manusia. Dalam penetapan hukumnya, *mashlahat al-mursalah* telah sejalan dengan tujuan *syara`*, akan tetapi tidak ada petunjuk *syara`* yang memperhitungkannya maupun menolaknya. Jumhur Ulama telah sepakat menggunakan *mashlahat al-mu`tabarah* dan menolak *mashlahat al-mulghah*, namun penggunaan *mashlahat al-mursalah* sebagai dasar penetapan hukum, menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan para ulama.

Tujuan diturunkannya syariat Islam yaitu untuk mencapai *mashlahat* bagi seluruh umat manusia serta bertujuan untuk menghilangkan kerusakan. Kemashlahatan yang diberikan Allah Swt., dinamakan *mashalih al-mu`tabarah*, seperti hukuman *rajam* bagi pezina. Hal ini bertujuan agar kehormatan manusia terpelihara, sedangkan kemashlahatan yang timbul oleh kondisi setempat dinamakan *mashlahat al-mursalah*, seperti perkawinan yang harus dicatatkan.⁶²

Menurut Amin Abdullah, *mashlahat al-mursalah* ialah menetapkan hukum pada suatu masalah yang tidak disebutkan ketentuannya dalam al-Quran maupun

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Jakarta: 2019), 187

⁶¹ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta; Gema Insani, 2015), 215

⁶² M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Surabaya; PT Bima Ilmu, 1990), 118

as-Sunnah. Penetapan ini dilakukan sebagai upaya mencari kemashlahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.⁶³ Kesimpulan dari hakikat *mashlahat al-mursalah*, yaitu ;

1. Sesuatu yang dianggap baik oleh akal, dengan pertimbangan dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan.
2. Sesuatu yang dianggap baik oleh akal harus selaras dengan tujuan syara` dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang dianggap baik oleh akal, dan senafas dengan tujuan syara`, tidak terdapat petunjuk syara` secara khusus yang menolaknya, dan tidak ada petunjuk syara` yang mengaturnya.

b. *Mafsadat*

Mafsadat asal perkataannya ialah *fasada-yafsudu-fasadan* yang bermaksud sesuatu yang rusak.⁶⁴ Makna *mafsadat* secara bahasa juga diartikan dengan kemudaratan.⁶⁵ Jika dilihat dari sudut yang lain, *mafsadat* dianggap sebagai lawan *mashlahat* atau lawan dari kebaikan.⁶⁶ Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *mafsadat* ialah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Walaupun *mafsadat* merupakan lawan *mashlahat*, akan tetapi kewujudannya sangat dekat dengan *mashlahat*, sehingga sulit untuk difahami dengan membandingkan makna diantara keduanya. Namun apabila digabungkan antara keduanya dalam kaedah *Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* akan menghasilkan *mashlahat* yang hakiki. Secara ringkasnya rumusan makna *mafsadat* menurut istilah Ulama sebagai berikut;

⁶³ Amin Abdullah, *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Djogjakarta: Ar-ruzz Press, 2002), 234

⁶⁴ Abi al Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, 'Abd al Salam Muhammad Harun (*Muhaqqiq*), Juz IV, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1971M/1391H), Cet II, 502.

⁶⁵ Anis, Ibrahim, *Mu'jam al-Wasit*, Juz II, (Qehirah: T.T.P. 1972M) Cet II, 688.

⁶⁶ Qutb Mustafa Sanu, *Mu'jam Mustalahat Usul al-Fiqh*, (Dimasq: Dar al-Fikr, 2000/1420H), 318.

1. Ibn ‘Asyur yang mendefinisikannya seolah-olah ingin memisahkan antara *mashlahat* dan *mafsadat*. Beliau mendefinisikan *mafsadat* sebagai sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan atau *darar* yang bersifat terus menerus, kebiasaan, terjadi atas mayoritas manusia atau individu.⁶⁷
2. ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam menyatakan, *mafsadat* ialah sebuah duka cita serta sebab-sebabnya, kesakitan serta sebab-sebabnya.⁶⁸
3. Imam al-Ghazali berpendapat, *mafsadat* ialah setiap perkara yang meluputkan kepentingan yang lima (*al-ushul al-khamsah*) merupakan *mafsadat*.⁶⁹

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para Ulama, dapat disimpulkan bahwa *mafsadat* ialah sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan kepentingan yang lima, terjadi atas mayoritas manusia atau individu. Misalnya, hukum *potong* tangan untuk pencuri merupakan *mafsadat* bagi kelompok pencuri karena dapat mengurangkan keupayaan dalam kehidupannya. Sedangkan mencuri itu dianggap sebagai *mafsadat* yang dapat mengakibatkan kerusakan kepada hak-hak manusia secara umum. Bahkan jika tidak dilakukan penolakan maka akan membawa pada peluputan *maqashid al-syari‘ah*.⁷⁰ Oleh itu, perlu ditekankan di sini bahwa penolakan *mafsadat* itu merupakan pelengkap dari kewujudan *mashlahat* itu sendiri. Wujudnya *mafsadat* itu adalah karena pengabaian terhadap *mashlahat* dan penerimaan pada unsur-unsur kerusakan

⁶⁷ Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyir, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Jordan: Dar al-Nafi’is, 2001M/1421H), Cet. II, 279.

⁶⁸ ‘Izz al-Din ‘Abd Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I, (Kaherah: Dar al-Syarq, 1968M/1388H), Edisi revisi, 11-12.

⁶⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, ‘Abdullah Mahmud Muhammad Umar (*Mutaqiq*), (Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 2008M), Cet. 1, 275.

⁷⁰ Lihat ‘Izz al Dîn ‘Abd al Salam, *Qawa’id al-Kubra al-Mausum bi Qawa’id al-Ahkām fi Islahi al-Anam*, Juz I, (Dimasyq: Dar al-Qalam, 2000M/1421H), Edisi revisi, 11-12.

serta membawa kepada luputnya *maqashid al-syari'ah*.⁷¹ Maka perkara yang luput dari *maqashid al-syari'ah* adalah *mafsadat*.

D. Adat Istiadat

1. Pengertian Adat Istiadat

Secara bahasa, adat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.⁷²

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.⁷³ Adat istiadat adalah segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah-laku dalam masyarakat. Rumusannya sangat abstrak, karena itu memerlukan usaha untuk memahami dan merincinya lebih lanjut. Adat dalam pengertian ini berfungsi sebagai dasar pembangunan hukum adat positif yang lain. Adat

⁷¹ Ridzwan bin Ahmad, *Standard Masalah dan Mafsadah dalam Penentuan Hukum Islam semasa di Malaysia*. (Thesis Doktorat Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam University Malaya, 2004M), 89

⁷² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 14.

⁷³ Ambarwati, Alda Putri Anindika, & Indah Lylys Mustika, *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*, Jurnal (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018), 18.

istiadat yang lebih nyata yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu.

Adat istiadat merupakan bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok. Biasanya, adat istiadat digunakan untuk memandu sikap dan perilaku masyarakat tertentu. Di Indonesia, ada beragam adat istiadat yang masih berlaku. Adat istiadat bisa dikatakan sebagai bagian dari identitas yang melekat secara turun temurun. Adat istiadat adalah wujud perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bentuk adat istiadat adalah aktivitas, kepercayaan atau upacara yang dilakukan secara turun temurun.

2. Macam-macam Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, berkesenian, hiburan, berpakaian, olahraga, dan lain sebagainya. Adapun adat istiadat itu sendiri bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis ;

a) Adat Istiadat Tertulis

Contoh adat istiadat yang tertulis antara lain; Piagam-piagam raja (surat pengesahan raja, kepala adat). Peraturan persekutuan hukum adat yang tertulis seperti penataran desa, agama desa, *awig-awig* (Peraturan Subang di Pulau Bali).

b) Adat Istiadat Tidak Tertulis

Contoh adat istiadat yang tidak tertulis antara lain; Upacara *Ngaben* dalam kebudayaan Bali, acara sesajen dalam masyarakat Jawa, dan upacara selamat yang menandai hidup seseorang dalam masyarakat Sunda.

3. Hukum Adat

Ditinjau dari perkembangan hidup manusia, awal terjadinya hukum adalah dari diri manusia yang memiliki akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan mengakibatkan kebiasaan pribadi. Jika kebiasaan pribadi tersebut diikuti oleh orang lain secara berkesinambungan, maka dapat menjadi kebiasaan dari orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Pada akhirnya, kebiasaan itu menjadi adat masyarakat tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa adat adalah pencerminan daripada kepribadian, di samping, adat juga merupakan bagian dari penjelmaan jiwa dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai kebiasaan yang semestinya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi Hukum Adat. Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat Indonesia.

Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Adatrecht*. Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna kebiasaan. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:⁷⁴

⁷⁴ Hermansyah, Erwin Owan, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang : Madza Media, 2021), 3.

1. Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
2. Soerojo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
3. Teori Reception en Complexu yang dikemukakan oleh Mr. L. C.W. Van Der Berg, yaitu suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Jika ada hal-hal yang menyimpang daripada hukum agama, maka hal itu dianggap sebagai pengecualian.

Kata hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum serta adat. Hukum merupakan nalar tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan pada logika dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan adat adalah aturan tidak tertulis, hukum kebiasaan menggunakan ciri spesial adalah pedoman kehidupan masyarakat dalam menyelenggarakan suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat kekeluargaan. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkondifikasikan.⁷⁵

⁷⁵ Chairul Anwar, (1997), *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 11.

